



BUPATI ROKAN HILIR

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, maka perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pasal 36 dan Pasal 37 untuk memperjelas dan mempertegas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Dalam hal penetapan Bakal Calon Paling Banyak 5 (lima) orang Panitia pemilihan dapat melakukan seleksi tambahan dengan Tahap-Tahap sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas dan/atau Surat Keterangan (lamanya bekerja dan secara terus menerus menjadi bahan pengambilan keputusan);
- b. untuk mengklasifikasikan poin pengalaman lama bekerja dibidang pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebagai berikut :
 - 1. di bawah 1 tahun bobot poin = 0
 - 2. di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun bobot poin = 1
 - 3. di atas 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot poin = 2
 - 4. di atas 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot poin = 3
 - 5. di atas 15 tahun sampai dengan 20 tahun bobot poin = 4
 - 6. di atas 20 tahun lebih bobot poin = 5
- c. tingkat Pendidikan dibuktikan dengan Ijazah Pendidikan Tertinggi;
- d. untuk mengklasifikasikan poin tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud huruf c adalah sebagai berikut :
 - 1. SMP Sederajat bobot poin = 1
 - 2. SMA Sederajat bobot poin = 2
 - 3. D1,2 dan D3 bobot poin = 3
 - 4. S1 bobot poin = 4
 - 5. S2 bobot poin = 5
- e. usia termuda diutamakan dari usia tertua.
- f. untuk mengklasifikasikan poin usia sebagaimana dimaksud huruf e adalah sebagai berikut :
 - 1. usia 25 tahun/sudah pernah menikah sampai dengan usia 35 tahun bobot poin = 5
 - 2. usia di atas 35 tahun sampai dengan usia 45 tahun bobot poin = 4
 - 3. usia diatas 45 tahun sampai dengan usia 55 tahun bobot poin = 3
 - 4. usia diatas 55 tahun sampai dengan usia 65 tahun bobot poin = 2
 - 5. usia di atas 65 tahun bobot poin = 1

**Tahap I
Mempersiapkan Data Calon**

No	Nama Calon	Pengalaman/ Lama Bekerja	Poin	Pendidikan	Poin	Tgl/Usia	Poin	Ket
1.	Balon A	Penghulu/12 Tahun	3	SMA	2	47 Thn	3	3 + 2 + 3 = 8 Lulus
2.	Balon B	Mantan Sekdes / 7 Tahun	2	SMA	2	45 Thn 1 Bln	3	2 + 2 + 3 = 7 Tdk lulus
3.	Balon C	Kadus / 20,2 Tahun	5	D2	3	57 Thn	2	5 + 3 + 2 = 10 Lulus
4.	Balon D	Kaur / 9 Bulan	0	SMP	1	36 Thn	4	0 + 1 + 4 = 5 Tdk lulus
5.	Balon E	Guru SMP / 10 Tahun	2	S1	4	46 Thn	3	2 + 4 + 3 = 9 Lulus
6.	Balon F	PNS / 1,6 Tahun	1	S1	4	58 Thn	2	1 + 4 + 2 = 7 Tdk lulus
7.	Balon G	MANTAN PNS / 25 Tahun	5	SMA	2	58 Thn	2	5 + 2 + 2 = 9 Lulus
8.	Balon H	WRASWASTA/	0	S1	4	36 Thn	4	0 + 4 + 4 = 8 Lulus

Tahap II

HASIL PENJUMLAHAN POIN

1. Bakal Calon A	= 8 (Lulus)
2. Bakal Calon B	= 7 (Tdk Lulus)
3. Bakal Calon C	= 10 (Lulus)
4. Bakal Calon D	= 5 (Tdk Lulus)
5. Bakal Calon E	= 9 (Lulus)
6. Bakal Calon F	= 7 (Tdk Lulus)
7. Bakal Calon G	= 9 (Lulus)
8. Bakal Calon H	= 8 (Lulus)

Tahap III

KESIMPULAN

Dari hasil Penjumlahan poin di atas, dapat disimpulkan bahwa Bakal Calon yang Lulus seleksi tambahan adalah yang menduduki urutan 1 sampai dengan 5 dari Hasil Penjumlahan poin tertinggi.

2. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (2) Dalam hal terjadi kesamaan hasil penjumlahan poin maka langkah yang diambil adalah dengan menggunakan skala prioritas sebagai berikut:
- apabila terjadi kesamaan jumlah akumulasi hasil penjumlahan poin maka diprioritaskan yang mempunyai pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan;
 - jika masih terjadi kesamaan pada poin a maka diambil langkah kedua dengan memprioritas Tingkat Pendidikan yang tertinggi;
 - apabila masih terjadi kesamaan pada poin a dan poin b maka diambil langkah ketiga dengan menggunakan urutan prioritas ketiga yaitu diutamakan usia termuda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 Juli 2017**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 Juli 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



FADLI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Keperinghuluan dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu, maka perlu diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Bagi calon yang usianya dibawah 25 tahun namun sudah pernah menikah mendapat bobot poin 5.

Angka 2

Cukupjelas.

Angka 3

Cukupjelas.

Angka 4

Cukupjelas.

Angka 5

Cukupjelas.

Pasal 37

Cukupjelas.

Pasal II

Cukupjelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 48